



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat Sekretariat : Komplek Balai Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo

PENGUMUMAN PENGISIAN DUKUH GEGUNUNG

Nomor: 01/Istimewa.TPP-DG/IX/2022

Diberitahukan kepada penduduk warga Padukuhan Gegunung Kalurahan Sendangsari bahwa pengisian Dukuh Gegunung akan dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Penduduk Padukuhan Gegunung yang akan mengikuti penjaringan dan penyaringan Dukuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
5. penduduk Padukuhan Gegunung, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu; Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
7. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Anggota Tim sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu. Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan maka Anggota Tim kerabatnya harus mengundurkan diri setelah Bakal Calon ditetapkan menjadi Calon
8. berbadan sehat;
9. berkelakuan baik, jujur dan adil;
10. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
11. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
12. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
13. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
14. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
16. sanggup melaksanakan tugas sebagai Dukuh Gegunung paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
17. sanggup bertempat tinggal di Padukuhan Gegunung selama menjabat; Bakal Calon harus mendapat dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan Gegunung yang mempunyai hak pilih, yaitu sebanyak

- 131 (seratus tiga puluh satu) dukungan warga, atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah warga Padukuhan Ggunung.
18. Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri harus mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar dan memperoleh izin dari Lurah;
 19. Anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan.
 20. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah bertugas paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dapat mencalonkan diri sebagai Dukuh setelah memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 21. Anggota Tim yang mencalonkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.

B. Tata cara pendaftaran.

1. Pendaftar datang langsung, tidak bisa diwakilkan ke sekretariat Tim di kompleks Balai Kalurahan Sendangsari pada waktu pendaftaran untuk pengambilan blanko dan penyerahan berkas pendaftaran;
2. Waktu pendaftaran mulai tanggal 3 s.d 20 Oktober 2022 pada jam kerja
 - a. Hari Senin – Kamis : jam 09.00 – 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat : jam 09.00 – 11.30 WIB.
3. Waktu pendaftaran akan diperpanjang apabila tidak terdapat sekurangnya 2 (dua) Bakal Calon.
4. Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran sampai dengan penutupan waktu pendaftaran.
5. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran Dukuh adalah :
 - a. Surat Permohonan menjadi Dukuh yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Lurah melalui Tim (contoh format disediakan Tim);
 - b. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup (contoh format disediakan Tim);
 - c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Pengasih;
 - h. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. pas foto berwarna dengan warna latar belakang warna biru ukuran 4 x 6, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - j. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
 - k. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - l. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim; dan
 - m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Padukuhan.
 - n. Foto kopi dokumen pendukung bagi pendaftar yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan telah dilegalisir.

Keterangan : waktu legalisir berkas-berkas di atas dilakukan di tahun 2022

C. Ujian penyaringan

1. Penguji dan pembuatan soal-soal ujian penyaringan dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Tim.
2. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian akan menerima penjelasan teknis ujian dan pengundian nomor urut ujian pada tanggal 18 Nopember 2022.
3. Ujian penyaringan dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2022.
4. Muatan materi ujian beserta bobot penilaian adalah :
 - a. Ujian tulis kemampuan dasar, bobot penilaian 80 % terdiri dari;
 - a.1. Pancasila;
 - a.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a.3. Bahasa Indonesia;
 - a.4. Pemerintahan Daerah;
 - a.5. Pemerintahan Desa;
 - a.6. Pengetahuan Umum;
 - a.7. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - a.8. Muatan lokal.
 - b. ujian tulis dan lisan kemampuan verbal, bobot penilaian 5 %;
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, bobot penilaian 10 %;
 - d. tingkat pendidikan, bobot penilaian 5 %.
5. Pengalaman pengabdian di lembaga kemasyarakatan dibuktikan dengan SK Lurah, meliputi jabatan :
 - a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan pengurus Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KKLPMKal) tingkat Padukuhan;
 - d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - g. pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - h. pengurus Desa Siaga Kesehatan;
 - i. pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - j. pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2AI);
 - k. pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - l. pengurus Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (Pokmaskum);
 - m. anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - n. pengurus Siaga Bencana;
 - o. pengurus Desa Budaya;
 - p. pengurus Koordinator Olah Raga Kalurahan (KOK);
 - q. pengurus Asosiasi Bank Sampah;
6. Jumlah keseluruhan dari unsur-unsur penilaian menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
7. Calon yang Mendapat Rekomendasi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan perolehan nilai diatas batas nilai minimal (*passing grade*) 50 (lima puluh);

D. Penutup

Hal-hal lain berkenaan dengan penjaringan dan penyaringan Dukuh Gegunung dapat dilihat dalam Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Gegunung atau dapat ditanyakan kepada Tim.

Demikian Pengumuman ini disampaikan dengan sebenarnya untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sendangsari, 26 September 2022

K e t u a

(Mulyono)